

PERAN POLITIK HUKUM DALAM POLEMIK HUKUMAN MATI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Miftach Rizcha Afifi*, Melyssa Uswatun C, Alya Salsabilla Lazuardi

Program Magister Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Email Korespondensi : afifrizcha@gmail.com

Abstract

The reform era was welcomed by the people of Indonesia, marking the collapse of the New Order government regime, which was considered very detrimental to the country due to corruption. However, the culture of corruption has not completely disappeared and even the efforts to combat corruption in Indonesia have not shown brilliant achievements. The weak implementation of the law for corruption convicts despite being regulated in the corruption law has made this practice spread from the village level to the center or state. Law enforcers who are supposed to be the spearhead of eradicating corruption are actually involved in corrupt practices. So that this corruption phenomenon needs to be studied and researched further in the role of legal politics as an evaluation of efforts to eradicate corruption in Indonesia.

Key Wards : *Punishment, Corruption, Legal Politics.*

A. Pendahuluan

Era reformasi disambut gegap gempita oleh masyarakat Indonesia yang menandai runtuhnya rezim pemerintahan orde baru yang dianggap sangat merugikan negara karena korupsi. Namun demikian budaya korupsi masih belum sepenuhnya hilang bahkan untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan prestasi yang gemilang.

Berdasarkan laporan akhir tahun ICW (Indonesian Corruption Watch) melaporkan bahwasannya setelah sempat anjlok ada tahun 2020 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kembali naik pada tahun 2021.¹ Hal ini juga dibuktikan dengan adanya perlakuan istimewa dengan memberikan sel mewah terhadap narapidana korupsi seperti kasus Setya Novanto dan Nazzaruddin. Disamping itu pada saat pemilu tahun 2019 di Indonesia juga mengizinkan 46 calon Legislatif mantan narapidana korupsi yang semakin membuat publik semakin yakin jika Indonesia masih terlalu longgar dalam hal mengurus korupsi.²

Lemahnya implementasi hukum bagi narapidana korupsi meskipun telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi menjadikan praktek ini berdiaspora dari tingkat Desa hingga pusat atau Negara. Penegak hukum yang seharusnya menjadi ujung tombak memberantas korupsi justru terjerumus dalam praktik korupsi. Sehingga fenomena

korupsi ini perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam kerangka sosiologi hukum sebagai suatu evaluasi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dari uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini yakni, *pertama* bagaimana Peran Politik Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Dan *kedua* apakah implementasi Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi sudah berjalan dengan baik?. Setelah pemaparan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah yang *pertama* untuk mendapatkan analisa bagaimana Politik Hukum berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Kedua* untuk mengetahui apakah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah terimplementasi dengan baik?

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metod penelitian deskriptif analitis dengan melakukan studi pustaka yakni dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait tidak pidana korupsi dan wacana hukuman mati pelaku tindak pidana korupsi melalui jurnal, buku, publikasi lembaga terkait, dan artikel berita yang kemudian dikaji dalam perspektif dan teori sosiologi hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Peran Politik Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi yang sudah sangat mendarah daging secara sistemik telah merasuk keberbagai sektor diberbagai tingkatan pusat dan daerah, disemua lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

¹ <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2021>. Diakses pada 29 Mei 2023.

² <https://anikorupsi.org/id/galeri/46-calon-legislatif-mantan-napi-korupsi>. Diakses pada 29 Mei 2023.

Sehingga korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extradiornary crime*). Di Indonesia kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang tersebar diberbagai media massa. Korupsi yang telah terjadi secara sistemik dan meluas tidak hanya merugikan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Korupsi ini dilakukan dari berbagai sektor yakni dalam penerimaan pajak, penerimaan non pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, ABN/APBD, DAU/DAK/Dekonsentrasi. Beberapa kasus yang menonjol dan mendapat perhatian besar dari masyarakat, dan membutuhkan upaya kerja keras aparat hukum untuk mengungkapkannya adalah kasus korupsi pajak, proyek hambalang, simulator SIM, import daging sapi dan yang terbaru adalah kasus yang melibatkan pegawai pajak Rafael Alun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti angka kemiskinan yang tinggi, banyaknya pengangguran, meningkatnya hutang luar negeri, serta kerusakan alam. Menilik dengan kondisi ini dengan sendirinya korupsi menempatkan sebagai kejahatan yang luar biasa, yang harus ditanggulangi secara serius.

Politik hukum yang secara permanen berperan dalam pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum kolonial,

kemerdekaan kekuasaan kehakiman h l ini merupakan cerminan beberapa prinsip-prinsip yang dimuat dalam UUD NRI 1945.

Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai upaya penanggulangan dari tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk mejerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat termasuk pidana mati. Kebijakan formula si pasal-pasal yang berka itan denan kedua hal ini tentu didas arkan pada pemikiran dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Akan tetapi kebijakn formula si ini belum penuhnya diikuti oleh kebijakn a plikasi. Sebagai mana asas pembuktian terbalik yang enggan untu diterap kan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerap kan anca man hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dija tuhi hukuman mati:

Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp. 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;

Pelaku tindak pidana korupsi tersebut ada ah peja bat negara;

Pelaku korupsi sudah berulang-

ulang kali melakukan korupsi. Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam "keadaan tertentu". Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dalam peraturan tersebut sudah terdapat ketentuan hukuman mati bagi koruptor tepatnya pada pasal 2 ayat 2 yakni "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".³

Mahfud MD memaparkan bahwa keadaan tertentu yang dimaksud adalah ketika adanya tindak korupsi dan bencana alam dan korupsi dikala ekonomi sedang krisis.⁴ Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi selalu menuai kontroversi dimasyarakat kendaati sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, hal ini selalu memicu perdebatan dalam implementasinya.

Bagi sebagian pengamat perspektif HAM, penerapan hukuman mati merupakan perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi dan terorganisir atas nama negara. Argumentasi dasar dari penolakan para pengamat perspektif HAM hukuman ini tidak selalu efektif dalam menimbulkan efek jera dan memperkecil

kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri. Sederhananya jika ditilik dari perspektif ini menghendaki adanya perubahan dari hukum pidana yang bersifat pembalasan menjadi hukum pidana yang bersifat rehabilitasi.⁵

Secara sosiologis, munculnya perdebatan hukuman mati bagi koruptor dimasyarakat merupakan suatu hal yang wajar, hal ini menunjukkan bahwa sepanjang umat manusia ada dimuka bumi pertentangan atau konflik pasti selalu ada, hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan latar belakang setiap individu atau kelompok baik itu dalam cara berpikir maupun merespon suatu kebijakan yang dikeluarkan negara.⁶

Timbulnya kontroversi tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor, tidak lain merupakan hasil dari adanya interpretasi masyarakat terhadap produk hukum sebagai respon terhadap undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam sosiologi fenomena ini tersebut dalam kerangka berpikir sosiologi yang dijelaskan dengan pemikiran interaksionisme simbolik, yaitu produk hukum dapat diartikan sebagai sebuah simbol yang laintas dimaknai oleh masyarakat sebagai peraturan yang mengikat dirinya, dan pemaknaan tersebut merupakan respon atau hubungan timbal

³ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.

⁴

<https://nasional.tempo.co/read/128173/mahfud-md-setuju-koruptor-dihukum-mati>. Diakses pada 29 Mei 2023.

⁵ Sirin, Khaeron. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam Istibath*, Vol. 12 No. 1, Juni 2013. 72-82.

⁶ Malihah, Elly dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2011. 347.

balik.⁷

Rumitnya menguak kasus korupsi tentu membutuhkan sebuah badan atau lembaga yang konsenra si untuk mena ngani perma sa a ha n korupsi. Di Indonesia pembera nta sa n korupsi secara inensif dila kuka n oleh sebuah komisi ya kni Komisi Pembera nta sa n Korupsi a ta u ya ng disebut denga n KPK. Dima na lembaga ini bersta tus ndependen dan memiliki pera na n penting seba ga i superbod y ya ng memiliki kewena ngan luar biasa da la m mena ngni ka sus korupsi di Indonesia.⁸

Struktural fungsiona lisme mema nda ng ba hwa menja murnya pra kte k korupsi di Indonesia merupa ka n ta nda disfungsinya hukum da la m mencipa ta kn tuju a nnya ya kni mewujudka n kepa tuha n hukum dan ketera tura n di ma syra ka t. Pera tura n perunda ng-unda ngan seba ga i produk hukum suda h ba ra ng tentu tida k berja a n sendiri da la m ra ngka implementa sinya hukum meliba tka n pa ra penega k hukum, ma ka pa ra penega k hukum ini turut memega ng kunci a ta s terca pa nya hukum di ma sya ra ka t seba b menurut perspektif ka um fungsiona lisme ketera tura n tercipta ka rena berfungsinya unsur-unsur yng sa ling terhubu ng sa tu sa ma

⁷ I.B, Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, Jakarta: Kencana Penata Media, 2021. 155.

⁸ Sosiawan, UW. "Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol,19 No. 4, Desember 2019.517-538.

la in.⁹

Sebagaimana tela h terma ktub da la m UU Tipikor pa da pa sa l 2 a ya t (1) ya ng berbunyi;"setia p ora ng ya ng secara mela wa n hukum mela kuka n perbu a n memperka ya diri sendiri a ta u ora ng la in a ta u sua tu korpra si ya ng merugika n keua ngan nega ra a ta u perekonomia n nega ra , dipida na penja ra denga n penja ra seumur idup a ta u pida na pa ling singka t 4 (empa t) ta hun dan pa ling ama 20 (dua puluh) ta hun dan denda pa ling sedikt Rp. 200.000.000,00 (dua ra tus juta rupia h) dan pa ling ba nya k Rp. 1.000.000.000,00 (sa tu milya r rupia h)."

A ya t (2) Menyebutka n,"Da la m ha l tinda k pida na korupsi seba ga ima na dima ksud da la m a ya t (1) dila kuka n da la m kea da a n tertentu, pida na ma ti da pa t dija tuhka n."Da la m penjela sa n fra sa "kea da a n tertentu"itu seba ga i pembera ta n hukuma n jika korupsi dila kuka n, dia nta ra nya da la m kea da a n benca na a la m na siona l, nega ra da la m kea da a n krisis moneter.

Na mun denga n kelua nya Perppu Nomor 1 ta hun 2020 justru melema hka n penega ka n hukum UU Tipikor dan peruba ha nya, ya ng ma na Perppu tersebut berisi tena ng kebija ka n keua ngan dan Sta bilita s Sistem keua ngan untuk pena ngan a n Covid.

Menurut Guru Besa r Fa kulta s Hukum Unversita s Pa dja ja ra n Romli A tma sa smita pela ku tinda k pida na korupsi da pa t berlindung

⁹ Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. 18.

daidalam pasal tersebut hal ini dikarenakan pasal tersebut kontra produktif dengan UU Tipikor serta perubahannya. Hal ini karena seolah-olah apa saja tidak dapat melakukakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut.

Korupsi di Negara Indonesia sangat luar biasa banyak dan seperti tidak berkesudahan maka dari itu harus dilakukakan penegakan atau penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan masyarakat terus mendorong DPR-RI untuk segera menyusun hukuman mati bagi koruptor karena penyelenggara negara dianggap sudah banyak melakukakan KKN dan meminta pemerintah untuk konsisten terhadap UU yang telah dibuat.

Akan tetapi yang menjadi kendala sampai saat ini adalah apakah jaks dan hakim berani mengambil keputusan terkait dengan tindak pidana korupsi ini, karena selama ini kita ketahui bahwasanya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi masih sangat rendah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukakan maka dapat ditarik sebuah simpulan, bahwasanya prinsip-prinsip ataupun peraturan yang dibuat pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi politik hukum memiliki peranan penting dalam mengkaji kasus-kasus hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai mana yang telah diterbitkannya Undang-Undang terkait Tindak Pidana

Korupsi merupakan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi adalah dengan perbedaan pendapat soal hukuman mati bagi para koruptor tidak lain merupakan sebuah bentuk dialektika pemikiran manusia dalam menginterpretasikan setiap fenomena yang hadir dimasyarakat dan salah satunya adalah perihal hukuman mati bagi para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S (2013). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *Jurnal Interaksi. JISPO VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013:1-11*
- Fitri, A (2015). Dramaturgi: Pencitraan Prabowo Subianto di Media Sosial Twitter Menjelang Pemilihan Presiden 2014. *Jurnal Interaksi, Vol. 4 No. 1, Januari 2015.*
- Machmud, M (2015). Transaksi dalam Teori Exchange Behaviorsim George Casper Homans dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September 2015*
- Pohan, I (2018). Eksplorasi Kontemporer Konsep Keadilan Karl Marx. *Jurnal Dialektika, Volume 3, Nomor 2, September 2018.*
- Sirin, Khaeron. (2013). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Istibat, Vol. 12 No. 1, Juni 2013.*
- Sosiana, UW. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019.*

Buku

- Fitriatus, Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 2017, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Henslin, James, Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, 2007, Jakarta : Erlangga

Malihah, Elly dan Usman Kholip, Pengantar Sosiologi, 2011, Jakarta : Pustaka Kenca na Wira wa n, I.B, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, 2012, Jakarta : Prenata Media

Za inudin, Ali, Sosiologi Hukum, 2017, Jakarta : Sina r Gra fika

Peraturan/Perundang-Undangan

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Dasar 1945